

KESEIMBANGAN ANTARA PERLINDUNGAN PRIVASI ATAS DATA DAN INFORMASI PRIBADI DENGAN HAK NEGARA ATAS KEPENTINGAN-KEPENTINGAN YANG SAH*

Oleh: Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.¹

privacy is about hiding a wrong. It's not. Privacy is an inherent human right, and a requirement for maintaining the human condition with dignity and respect.

Bruce Schneier

A. Pendahuluan

Perekonomian dunia dewasa ini mengalami perubahan yang sangat besar disebabkan berkembangnya kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang telah mendorong tingkat ketergantungan antar negara telah menyebabkan terjadinya persaingan yang tajam dan telah mendorong ke arah globalisasi. Globalisasi telah menyatukan ekonomi dunia, sehingga batas-batas antar negara dalam berbagai praktik bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi.² Sesuai dengan pendapat Sander yang menyatakan globalisasi sebagai suatu proses ketika negara-negara mulai menghilangkan hambatan-hambatan sehingga tercipta suatu dunia yang lebih terbuka dan tanpa batas.³ Salah satu faktor pendorong globalisasi adalah teknologi informasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan tanpa dibatasi oleh batas-batas negara sehingga dunia seakan-akan menjadi datar.⁴ Hal tersebut juga didorong dengan semakin terbukanya perekonomian antara negara-negara anggota OECD dengan bukan negara OECD seperti dengan negara-negara Asia, Amerika Latin dan negara-negara Eropa Timur menuju pasar bebas.⁵

* Disampaikan dalam seminar tentang, "Perlindungan Hak-hak Pribadi" yang diselenggarakan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Bali, 14-16 Juni 2010.

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

² Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Ghalia, Jakarta, 2002, hlm. 1. Lihat, Sinta Dewi, *Perlindungan Privasi menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 1.

³ Seperti yang dikutip dalam Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto (ed), *Kritik Globalisasi & Neoliberalisme*, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

⁴ Thomas L. Friedman, *The World is Flat*, Penguin Books, London, 2006, hlm. 10.

⁵ Hendra Haiwani, *loc.cit.*

Menurut Alvin Toffler, dunia saat ini menuju gelombang keempat (*the present fourth wave of globalization*) yaitu globalisasi di segala bidang.⁶

Salah satu pilar globalisasi adalah penggunaan komunikasi yang merupakan pilar utama hubungan internasional dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi telah mendorong negara-negara untuk meliberalisasi sektor komunikasi sehingga mendorong kompetisi dan globalisasi komunikasi dan pada akhirnya telah menstimulasi kemajuan ekonomi.⁷

Kini, dunia sedang berada dalam abad informasi yang keberadaan suatu informasi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Melalui kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi (*Information Communication Technology/ICT*) merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.⁸ Saat ini, informasi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.⁹

Melalui konvergensi tersebut maka pada awal tahun 1990-an mulai dikenal perdagangan secara elektronik atau *electronic commerce* (selanjutnya akan disebut dengan *e-commerce*). *E-commerce* merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai karakteristik lintas batas (*borderless world* baik di tingkat regional maupun global) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan.¹⁰

⁶ Seperti yang dikutip di dalam Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 4. Menurut Thomas L. Friedman, *op.cit.* hlm 11. Melalui globalisasi yang menggunakan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan jarak antar negara menjadi sangat dekat sehingga dunia seakan-akan berbentuk mendarat.

⁷ John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*, Oxford University Press, New York, 2001, hlm. 540-541.

⁸ Kofi A. Anan dalam *UNCTAD E-commerce and Development Report*, 2004, hlm. 4.

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3. Lihat juga M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hlm 9. Menurut Branscomb, *Information is the Lifeblood that sustain political, social and business decision*, dalam Anne W. Branscomb, *Global Governance of Global Networks: "A survey of Transborder Data Flows in Transition"*, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 36, 1983, hlm. 985.

¹⁰ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi Hukum E-Commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta, hlm. 2.

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini khususnya melalui media internet telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan masyarakat khususnya dalam *e-commerce*. Akan tetapi, pada waktu yang sama telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum. Salah satu persoalan hukum yang muncul yaitu persoalan yang berkaitan dengan privasi.¹¹ Berkas kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut maka informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses, disimpan, dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara cepat tanpa izin atau sepengetahuan pemilik informasi. Dalam perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini maka informasi termasuk informasi pribadi merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis sehingga diperlukan perlindungan. Selanjutnya keinginan menjaga privasi atas informasi pribadi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pengguna. Pengguna akan merasa nyaman melakukan transaksi melalui internet kalau merasa yakin adanya perlindungan informasi pribadinya sehingga tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa seizinnya.¹²

B Latar Belakang Privasi Sebagai Suatu Hak

Seperti telah dikemukakan di atas, konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul hak untuk tidak diganggu atau "*The Right to Privacy*".¹³ Selanjutnya Warren dan Brandeis menyatakan bahwa:

Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.

Jadi menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang

¹¹ Pengertian privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3. Departemen Pendidikan Nasional dan PT Balai Pustaka, Jakarta 2001 berarti kebebasan dan keleluasaan diri.

¹² Harmonisasi dan Sinkronisasi Konsepsi Hukum Perlindungan Data dan Informasi pribadi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, November 2007, hlm. 2-5.

¹³ Samuel Warren & Louis D. Brandeis dalam Daniel.J Solove and Marck Rotenberg, Aspen Publisher, New York, 2003, hlm. 18.

untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.

Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone* sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi.¹⁴

Alasan privasi harus dilindungi yaitu: *Pertama*, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. *Kelima*, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.¹⁵

Menurut Berzanson, pendapat Warren dan Brandheis tersebut merupakan suatu pendapat yang sangat penting karena untuk pertama kalinya privasi dipaparkan sebagai suatu konsep hukum yang menuntut negara dalam hal ini pengadilan untuk menghargai hak seseorang sehingga dia dapat lebih menikmati kehidupannya.¹⁶

¹⁴ Warren dan Brandheis mengikuti pendapat Hakim Cooley tentang dasar privasi yaitu hak untuk ditinggalkan sendiri atau *the right to be let alone*, *Ibid*

¹⁵ Samuel Warren & Louis D. Brandeis dalam Daniel.J Solove and Marck Rotenberg, *Id*, hlm. 19.

¹⁶ Randall P. Berzanson, "The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change", *California Law Review*, Vol 80, 1992, hlm. 2-5.

Menurut Griswold,¹⁷ pengertian *the right to be let alone* sebenarnya telah tersirat di dalam *the Bill of Right* sebagai suatu cerminan dan kebebasan individu yang isinya sebagai berikut:

The Makers of our Constitution undertook to secure conditions favourable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of man's spritual nature. of his feeling and of his intellect They conferred, as against the Government, the right to be let alone the most comprehensive of rights and the right most valued by the civilized men.

Di dalam mengemukakan konsepnya Warren juga mengemukakan privasi tidak bersifat absolut, akan tetapi ada batasnya yaitu:

1. tidak menutupi kemungkinan untuk mempublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik;
2. tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita;
3. tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan bahwa informasi pribadinya akan disebarakan kepada umum;
4. persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Karena menyangkut mental seseorang maka kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi.¹⁸

Menurut Turkington, pendapat Warren dan Brandeis tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum privasi. Oleh karena itu, begitu banyak respon yang didapat baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Pada kenyataannya semenjak ditulis artikel tersebut pemikiran perlindungan privasi berkembang tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di negara-negara lain.¹⁹

Sebenarnya di negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat privasi bukan merupakan suatu hak yang asing karena sebenarnya di dalam *tort law* telah dikenal perlindungan hak lain yang pada pengembangannya akan merujuk kepada privasi.

¹⁷ Erwin Griswold, "The Right to be Let Alone", *North Western University Law Review*, Vol 55, 1960, hlm. 217.

¹⁸ Samuel Warren & Louis D. Brandeis *op.cit.* hlm. 25.

¹⁹ C. Turkington dan Anita L. Allen, *op.cit.* hlm. 39.

Contohnya, pengaturan tentang *trespass* (memasuki tempat tinggal orang lain tanpa izin). Rezim *trespass* mirip dengan privasi karena memiliki sifat yang sama dengan *trespass* yaitu orang memiliki daerah (*space*) yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan. Hanya rezim *trespass* mempunyai arti fisikal sedangkan privasi mempunyai arti spiritual.²⁰ Senada dengan pendapat Warren dan Brandheis adalah Wellington yang berpendapat:

This articles an extraordinaiy essay by many tests, especially for its attempt to fashion a legal principle from changes in moral perception

Jadi, menurut Wellington pendapat Warren dan Bradheis merupakan pendapat yang sangat penting karena menjadi awal suatu konsep moral dan diakui menjadi suatu prinsip hukum dan prinsip dasar privasi berasal dari konsep moral yang berasal dari filsafat hukum alam²¹ dan mempengaruhi keputusan pengadilan yang mulai menerapkan privasi. Sebagai contoh di negara bagian Georgia dalam kasus *Pavesich v. New England Life. Ins. Co* tahun 1995 yang menyatakan bahwa privasi berasal dan kaidah moral yang berasal dari filsafat hukum alam sebagai bagian dan *Common Law*,²² kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya seperti: Alabama, Alaska, Arizona, California, Connecticut, District of Columbia, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan.²³

C. Privasi dan Tindakan Penyadapan (*wiretapping*) yang dilakukan oleh Pemerintah

Dalam menjalankan tugas sehari-hari pemerintah yang diwakili oleh badan-badan negara terutama dalam melakukan penegakkan hukum (*law enforcement*) seringkali berhadapan dengan hak privasi warga negara yang merasa haknya telah diganggu oleh pemerintah. Kondisi ini sering digambarkan sebagai *Big Brother* sebagaimana digambarkan dalam sebuah buku Goerge Orwell yang berjudul *nineteen eigthy fou*,²⁴ Penggambaran

²⁰ Ken Gormley, "One Hundred Years of Privacy". *Wisconsin Law Review*, Vol 52, 1992, hlm 3.

²¹ Harry.H. Wellington, "Common Law Rules and Constitutional Double Standards Some Notes on Adjudication", *Yale Law Journal*, Vol 83, 1973, hlm. 251.

²² Lihat kasus *Pavesich v. New England Life, Ins, Co*, 1995, seperti yang dikutip dalam Turkington, *op.cit.*, hlm. 55.

²³ Hofstadter and Horowitz, *The Right of Privacy*, Central Book Co, New York, 1964, hlm. 19.

karakter ini selalu digunakan oleh masyarakat yang tidak menyukai kebijakan pemerintah yang selalu mengawasi semua aktivitas masyarakat. Dalam praktik negara-negara. Salah satu proses penegakan hukum yang dilakukan dan sering berhadapan dengan privasi adalah penyadapan (*wiretapping*) yaitu memonitor komunikasi warga negara melalui elektronik yang dicurigai melakukan tindakan kriminal. Ada dua hal yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penyadapan²⁵ yaitu:

1. Proses pengumpulan semua informasi untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana;
2. Proses pengumpulan informasi untuk mendeteksi identitas orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana.

Praktik Amerika Serikat

Di Amerika Serikat penyadapan telah dilakukan sejak tahun 1960-an akan tetapi dalam prosesnya aparat penegak hukum telah diminta untuk memperoleh surat penahanan sebelum melakukan penyadapan pada tersangka. Kemudian ketika lahir *Federal Communication Act* 1934 mengatur secara tegas dan menyatakan bahwa warga negara dilarang menyadap setiap komunikasi dan membocorkan isinya.

Ekspektasi masyarakat Amerika Serikat terhadap kasus penyadapan yang dilakukan negara berbeda-beda tergantung pada kondisi politik dan pola pikir masyarakat sebagai contoh pada tahun 1928 Mahkamah Agung AS dalam kasus *Olmstead v. Amerika Serikat* berpendapat bahwa penyadapan jalur telepon tidak melanggar Amandemen Keempat Konstitusi sehingga selama hampir 40 tahun Mahkamah Agung menyatakan bahwa penyadapan diperkenankan sekalipun tidak ada surat perintah. Hingga tahun 1967, Mahkamah Agung berbalik arah dengan keputusan dalam *Katz v. Amerika Serikat* yang menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan negara harus disertai surat perintah sesuai dengan ekspektasi masyarakat untuk dilindungi hak privasinya.

Pada tahun 1968 Kongres menanggapi dengan memberlakukan ketentuan dalam *Omnibus Crime Control dan Aman Streets Act of* yang menetapkan prosedur untuk penyadapan. Semua penyadapan dilarang

²⁴ Sebuah buku novel yang diterbitkan pada tahun 1946 yang menggambarkan suatu pemerintahan totaliter yang selalu mengawasi semua aktivitas rakyatnya.

²⁵ James Waldo et al, *Engaging Privacy And Information Technology In A Digital Age*, National Research Council, Washington D.C, 2007, hlm. 252.

kecuali yang disetujui oleh pengadilan dalam proses melakukan penyadapan diberikan waktu 30 hari. Selanjutnya Pada tahun 1986, Kongres mengeluarkan *Electronic Communications Privacy Act* yang melanjutkan pengaturan dalam *wiretaping act* yang melarang penyadapan tanpa hak yang dilakukan negara terhadap warga negara Amerika Serikat.

Setelah kejadian penyerangan teroris pada gedung WTC tahun 2000, Pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat dilanda suatu ketakutan yang sangat besar bahwa akan terjadi kejadian yang sama sehingga pada awal tahun 2001, Jaksa Penuntut Umum Jendral John Ashcroft menyusun suatu rancangan undang-undang yang akan memperketat pengawasan dan investigasi terhadap orang-orang yang dicurigai. Melihat situasi yang sangat mencekam pada waktu itu Kongres hanya memerlukan waktu 1 minggu untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut.

Secara umum USAPA telah mengamandemen 12 undang-undang yang telah ada dengan memasukkan ketentuan tentang pengawasan investigasi yang ketat terhadap orang-orang atau usaha-usaha yang mendukung terorisme. Undang-undang yang di amandemen yaitu:

1. Wiretap Statute (Title III)
2. Electronin Communication Privacy Act
3. Computer Fraud and Abuse Act
4. Foreign Intelligence Surveillance Act
5. Family Education Rights and Privacy Act
6. Pen Register and Trap and Trace Statute
7. Money Laundering Act
8. Immigration and Nationality Act
9. Bank Secrecy Act
10. Right to Financial Privacy Act
11. Fair Credit Reporting Act

Akibat USAPA terhadap undang-undang privasi yang telah ada sangat besar karena memperbolehkan para penegak hukum (polisi, jaksa) untuk memasang alat menyadap informasi pada pihak-pihak yang dicurigai

baik penduduk maupun orang asing.²⁶ Undang-undang ini juga memperbolehkan pemerintah untuk membuka akses terhadap informasi keuangan pribadi seseorang yang dicurigai.

Perkembangan Pengaturan Privasi Di Inggris

Dengan adanya pergantian kepemimpinan di Inggris yang membentuk pemerintahan koalisi maka antara Partai konservatif dan Liberal yang telah menandatangani *Conservative Liberal Democrat Coalition Agreement* yang salah satu kesepakatannya adalah mengatur masalah privasi yaitu meneliti kembali pengaturan-pengaturan yang akan mengganggu hak privasi warga negara dan harus membuat pengaturan yang melindungi hak asasi warga negara.

- The scrapping of ID card scheme, the National Identity register, the next generation of biometric passports and the Contact Point Database.
- Outlawing the finger-printing of children at school without parental permission.
- The extension of the scope of the Freedom of Information Act to provide greater transparency.
- Adopting the protections of the Scottish model for the DNA database.
- The protection of historic freedoms through the defence of trial by jury.
- The restoration of rights to non-violent protest.
- The review of libel laws to protect freedom of speech.
- Safeguards against the misuse of anti-terrorism legislation.
- Further regulation of CCTV.
- Ending of storage of internet and email records without good reason.
- A new mechanism to prevent the proliferation of unnecessary new criminal offences.

Mengingat Inggris merupakan salah satu negara penting di Uni Eropa maka setiap pengaturan yang akan diberlakukan juga sedikit banyak akan mempengaruhi pengaturan di negara lain termasuk untuk kawasan asia pasifik.

²⁶ <http://www/epic.org/partiot.act>.

Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia

Sebagaimana di negara lain, praktik penegakkan hukum selalu berhadapan dengan hak privasi di Indonesia sendiri secara normatif perlindungan privasi telah dijamin oleh negara seperti dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang dilindungi hak atas diri pribadi. Selanjutnya privasi juga telah dilindungi dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa Indonesia akan terikat oleh Ketentuan Internasional tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional yang telah diterima. Sebagaimana diketahui bersama, privasi telah diakui secara universal yang diatur dalam beberapa Konvensi Internasional di mana Indonesia memiliki komitmen untuk memasukkan dalam ketentuan nasional.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 40 kegiatan penyadapan secara tegas dilarang selanjutnya dalam Pasal 42 diatur mengenai diperkenankannya negara untuk merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggaraan telekomunikasi. Asalkan ada:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. dan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku.

Dalam Pasal 12, Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan boleh melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Dari beberapa pengaturan tersebut di atas terbukti bahwa di Indonesia masih belum terjadi harmonisasi pengaturan khususnya mengenai masalah penyadapan yang dilakukan oleh negara. Untuk mencegah ketidak pastian hukum sebaiknya pemerintah mulai melakukan harmonisasi pengaturan sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya multi tafsir khususnya antara hak negara untuk melakukan penegakkan hukum dan melindungi hak privasi individu.